

ABSTRAK

ANITA LISYafa, 30301207881. 2016. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG). Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat, masalah ini telah menjangkau seluruh golongan termasuk remaja dan sudah menjadi fenomena yang begitu serius untuk ditanggulangi dan diselesaikan oleh seluruh masyarakat karena remaja merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan upaya penanggulangan serta rehabilitasinya yang dilakukan di Polrestabes Semarang. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekatan hukum yuridis-sosiologis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif-kumulatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Polrestabes Semarang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Polrestabes Semarang adalah Individu, Lingkungan, dan Zat (barang). Sedangkan upaya penanggulangan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Polrestabes Semarang selain upaya berdasarkan faktor individu, lingkungan dan zat (barang) adalah Upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi mengenai bahaya narkotika, Upaya Represif (penindakan), Kuratif (pengobatan), Rehabilitatif (rehabilitasi). Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54 “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sesuai urutan adalah penjangkauan, pengkajian, detoksifikasi. Cara seseorang akan direhabilitasi dengan beberapa tahap yaitu, Tahap Rehabilitasi Medis, Tahap Rehabilitasi Non-medis, Tahap Bina Lanjut. Prosedur rehabilitasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang yaitu, kita harus segera datang dan melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo), selain itu pengguna narkotika dapat langsung melapor ke BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam BNN ada TAT (Tim Assessment Terpadu) yang menentukan pengguna narkotika akan dipidana atau direhabilitasi. Dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja diharakan kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera kepada penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Faktor, Narkotika, Penanggulangan, Rehabilitasi, Remaja.